



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

Nomor : 2433/UN26/TU/2020  
Hal : Surat Edaran

01 April 2020

Yth.

1. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
2. Para Kepala Biro
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Ketua Jurusan dan Program Studi
5. Para Dosen, dan
6. Lembaga Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Lampung

di

Universitas Lampung

Menimbang Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 302/E.E2/KR/2020 Tanggal 31 Maret 2020 dan hasil pertemuan Rektor, Para Wakil Rektor, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Lampung dengan agenda pertemuan membahas aspirasi mahasiswa terkait dengan beberapa persoalan belajar di rumah (daring) akibat Covid-19, maka Rektor Universitas Lampung memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Kuliah daring dilaksanakan harus memperhatikan proporsi bobot SKS, antara penyampaian materi, tugas-tugas baik struktur maupun mandiri yang tidak memberatkan mahasiswa.
2. Kuliah daring tidak boleh dilaksanakan di waktu libur atau hari besar.
3. Seluruh layanan perkuliahan dilakukan melalui media *online* kecuali kegiatan yang tidak dapat dihindari melalui tatap muka (misal: ujian skripsi) dengan tetap melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat.
4. Dihimbau kepada seluruh dosen untuk menggunakan aplikasi gratis, kecuali ada persetujuan antara dosen dan mahasiswa untuk menggunakan aplikasi berbayar dengan tidak memberatkan mahasiswa.
5. Kuliah daring dapat menggunakan paket gratis 30 GB dari Telkomsel Ilmupedia maupun dari Indosat untuk akses ke [vclass.unila.ac.id](http://vclass.unila.ac.id) dan layanan Unila lainnya, jika pengguna belum mengetahui penggunaan *tool* yang gratis dapat menghubungi UPT TIK Unila.
6. Untuk mahasiswa yang terancam *Drop Out*, mohon dibantu oleh dosen pembimbingnya untuk pelaksanaan perkuliahannya agar diintensifkan dengan mempertimbangkan masa mukim mahasiswa dan dapat diperpanjang.
7. Semua mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran sampai akhir semester, termasuk melaksanakan ujian-ujian dan tugas-tugas lainnya, dapat diberi nilai lulus minimal B. Mahasiswa yang mengikuti dan melaksanakan proses pembelajaran dengan sangat baik dan memenuhi semua hal tersebut di atas dapat diberi nilai terbaik (A).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

8. Mahasiswa yang melapor kepada dosen pengampu mata kuliah bahwa ia mengalami kesulitan serius dalam mengikuti kuliah daring hingga selesai perlu dipertimbangkan untuk dapat diluluskan.
9. Bantuan pembelajaran daring akan diberikan kepada mahasiswa yang tidak mampu (miskin) untuk Semester Genap 2019/2020.
10. Pemotongan UKT bagi mahasiswa yang telah melaksanakan seminar usul penelitian, seminar hasil penelitian, dan sidang komprehensif.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rektor,



Prof. Dr. Karomani, M.Si.  
NIP 196112301988031002